



Salinan

## PUTUSAN

Nomor. 60/PID/2016/PT- BNA.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama : Ir. MARJAN NASUTION ;  
Tempat Lahir : Lhokseumawe ;  
Umur/tgl. lahir : 56 tahun/22 Desember 1957 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Listrik/Geurutee Desa Kuta Padang, Kec. Johan Pahlawan, Aceh Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Inspektur Tanaman PT. Surya Panen Subur (SPS) ex Kepala Proyek PT. Surya Panen Subur 2 (PT.SPS 2) ;  
Dahulu Terdakwa II / Pembanding ;
2. Nama : ANAS MUDA SIREGAR ;  
Tempat Lahir : Perbaungan, Serdang Bedagai ;  
Umur/tgl. lahir : 45 tahun/4 Oktober 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusu Terusan Kota Rt/Rw 001/00 Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Seri Indrapura Provinsi Riau/Jl. Desa Pulo Lorong Nusa Idah Tengah, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Kebun Seunaam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu Terdakwa III / Pembanding ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para terdakwa didampingi 1. Trimoejla D. Soerjadi, SH 2. Satria Ardyrespati Wicaksana, SH. Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Advokat Trimoejla D. Soerjadi, SH yang beralamat di Jalan M. Embong Sawo No. 6 Surabaya serta : 3. Rivai Kusuma Negara, SH. 4. Endar Sumarsono, SH. 5. Adji Prakoso, SH. 6. Indis Kurniawan, SH. 7. Chairul Azmi, SH. 8. Deddy Aryawan, SH. Para Advokat dan Avokat Magang dari Law Offices KUSUMANEGARA & PARTNERS, yang berkantor di Graha Irama Lantai 2, Ruang F, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan kuasa khusus tanggal 10 Februari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Maret 2016 ;

## **PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut:**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo. dalam perkara tersebut serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 5 Mei 2014 Nomor Register Perkara : PDM- 02/SKM/ 0114 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa mereka terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri selaku Direktur PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) sesuai dengan Akta Notaris Putu Mahendra, SH No. 51 tanggal 27 Oktober 2010, terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) yang diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-MTS / IV / 2012 tentang Mutasi Karyawan tanggal 02 April 2012 dan terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) yang diangkat oleh terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri pada bulan November 2011 bertindak oleh, untuk atau atas nama Badan Usaha PT. Surya Panen

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subur (PT. SPS) pada tanggal 19 Maret 2012 dan pada sekitar tanggal 23 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di alamat Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, baik sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, telah melakukan pembukanaan lahan dengan cara membakar, dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa areal lahan yang terbakar di kebun sawit Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) merupakan lahan yang telah dilakukan pembukaan lahan dengan cara di imas tumbang terlihat dari bekas tunggul-tunggul kayu bekas dipotong dengan menggunakan alat / mesin pemotong jenis (chain saw) dan mayoritas telah dilakukan rumpuk jalur (stacking) arah Utara – Selatan, dimana pada setiap blok telah dibatasi dengan kanal selebar sekitar 3 (tiga) meter namun tidak terlihat akses jalan darat untuk dapat dilalui akan tetapi untuk dapat akses ke masing-masing blok harus melalui kanal, akses jalan melalui darat yang ada pada setiap blok hanya menggunakan jembatan setapak umumnya dengan satu log kayu yang dibentangkan untuk menghubungkan antara blok dengan blok ;

Bahwa kejadian kebakaran yang terjadi secara simultan pada kebun Seuneuam mayoritas pada blok yang telah ditanam sawit, yang dimulai pada sekitar tanggal 19 Maret 2012 dan padam pada sekitar tanggal 23 Maret 2012 yang terjadi di kebun Seuneuam Afdeling / Blok D3, D4, D11, D18, D23 dan D25 seluas lebih kurang 66,6 (enam puluh enam koma enam) Ha, Afdeling / Blok E3, E4, E5, E11, E12, E13, E18, E19 dan E20 seluas 191,41 Ha, Afdeling / Blok F3, F4, F5, F10, F17 dan F19 seluas 69,60 Ha, Afdeling / Blok G6, G9, G13 dan G16 seluas 76 Ha dan Afdeling / Blok 11, I6, I7, I12, I13 dan 118 seluas 113, 42 Ha. sehingga total luas terbakar pada Blok Seuneuam adalah seluas 517,03 Ha. Kebakaran pada Blok G dan L asal titik api mulai dari Blok I6 yang menjalar kearah Selatan membakar lahan Blok I7 hingga Blok L18, dan kearah Utara

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar Blok 11, G16 hingga Blok G6 mayoritas yang terbakar adalah rumpuk jalur (stacking) yang merupakan tumpukan log kayu sisa, beberapa tanaman terlihat bekas terbakar, tetapi telah tumbuh kembali (daun pucuk terlihat sudah menghijau kembali, sedangkan daun lainnya bekas terbakar), kebakaran / Blok E dan D titik api berawal dari ujung Selatan Blok F3 dan Blok F4 pada sekitar tanggal 19 Maret pukul 11.00 wib. (Blok F4 terletak berbatasan dengan hutan sisa pada sisi Timur yang dipisahkan oleh Kanal selebar 8 meter), api menjalar ke arah Utara dan membakar Blok E19 hingga Blok E4, dari Blok E20 hingga Blok D18, pada Blok F4 belum ditanami sawit, dan api membakar rumpukan dan kayu sisa, mayoritas yang terbakar pada Blok E dan D adalah rumpuk jalur (stacking) arah Utara - Selatan, sedangkan hutan sisa disisi sebelah Timur Blok F dan Blok D yang dipisahkan oleh kanal 8 meter tidak terbakar, hutan sisa tersebut berada diluar areal kebun (PT. SPS-2), pada keseluruhan lokasi yang terbakar di atas, api baru dapat padam pada sekitar tanggal 22 Maret 2012 yang dikarenakan adanya turun hujan, sedangkan kebakaran pada lokasi kebun yang belum ditanami sawit terjadi pada Blok D7, D17 dengan luas 24 Ha, Blok F4 seluas 20, 5 Ha, Blok E3 dengan seluas 17,97 Ha, Blok G4, G10, G12, G17 dan G18 seluas 115,18 Ha, sehingga total luas areal yang telah dilakukan rumpuk jalur (stacking) terbakar sekitar 177,65 Ha. Pada areal yang telah distacking tetapi belum tanam hampir semua areal terbakar.

Bahwa pada setiap masing-masing blok tanam telah dipisahkan dengan kanal koleksion ukuran lebar sekitar 3 meter, sedangkan ukuran untuk blok tanam rata-rata sekitar 300 M x 1000 M sekitar 30 Ha, pada masing-masing blok yang terbakar tidak terlihat bekas jaluran api pada sisi-sisi ujung masing-masing blok yang dibatasi kanal 3 meter tersebut namun api membakar merata pada setiap rumpuk jalur (stacking) yang ada pada setiap blok, pada blok yang telah ditanam sawit mayoritas yang terbakar adalah rumpuk jalur (stackin) yang merupakan tumpukan log kayu sisa yang memanjang arah Utara – Selatan, semua blok yang terbakar masuk dalam perencanaan pembukaan kebun sawit PT. Surya Panen Subur (SPS-2) tahun 2011 dengan luas total perencanaan

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 adalah seluas lebih kurang 2300 Ha, rencana pembukaan lahan tahun 2011 seluas 2000 Ha. namun realisasinya baru sekitar 1200 Ha, sedangkan perencanaan tanam/pembukaan lahan tahun 2012 sebanyak 2300 Ha, namun realisasinya sampai dengan April tahun 2012 baru sebanyak 188 Ha.

Bahwa areal kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar adalah merupakan lahan gambut (kategori saprik) dengan variasi ketebalan lebih dari 3 meter.

Bahwa pada seluruh areal Blok kebun sawit PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang terbakar tidak diketemukan jalaran api dari luas lokasi yang membakar areal blok kebun yang telah disiapkan (land clearing) tersebut, dimana semua titik-titik awal api berada dalam Blok kebun PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2).

Bahwa terdakwa 1. Eddy Sutjahyo Busiri selaku karyawan PT. Surya Panen Subur dengan jabatan sebagai Direktur PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) tidak pernah mengajukan atau mengusulkan untuk membuat system pencegahan kebakaran lahan di areal lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS), tidak membentuk tim khusus pemadam kebakaran di lingkup PT. Surya Panen Subur pada 'hal dilokasi lahan atau areal PT. Surya Panen Subur baik PT. SPS1 dan PT. SPS 2 adalah lahan yang mudah atau rentan terjadi kebakaran atau dibakar, tidak memberlakukan suatu SOP dalam system pencegahan suatu kebakaran sebagai standar operasional penanggulangan pencegahan kebakaran di lokasi lahan PT. Surya Panen Subur, serta tidak melakukan penanggulangan kebakaran secara cepat dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) tidak melakukan tugas mengawasi dengan baik terhadap apa-apa yang terjadi di lokasi areal / lahan PT. Surya Panen Subur, sehingga kalau terjadi pembakaran atau kebakaran dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas.

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS) bertugas melakukan pembukaan lahan untuk Rayon 2 berupa land clearing, imas tumbang, perun atau rumpuk mekanis (steking), pancang tanam, tanam dan perawatan tanaman sawit namun di lokasi lahan Afdeling F, E, D, G, dan L memang sudah ada akses jalan dan jembatan namun belum permanen sehingga tidak dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api dan belum menempatkan petugas pemantau api secara khusus serta belum membentuk petugas khusus pemantau api atau petugas khusus pencegahan kebakaran sehingga pembakaran yang terjadi sulit untuk dipadamkan atau baru padam kalau terjadi hujan besar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 02 Desember 2015, Nomor. Reg.Perkara. PDM- 02/SKM/01/2014 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administratur / Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratur / Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah para terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2 -1	N 03 82273°; E 096 53344° (Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor) 6. Pelepah sawit terbakar 7. Daun sawit masih hijau 8. Tanah Gambut dalam lubang tanam 9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastic 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic 1 (satu) kantong plastic 1 (satu) amplop 1 (satu) amplop 1 (satu) kantong plastic 1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SPS2 -2	N 03 82109 <sup>0</sup> ; E 096 53348 <sup>0</sup> (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2 -3	N 03 82574 <sup>0</sup> ; E 096 53384 <sup>0</sup> (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar 3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam) 4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastic 1 (satu) tabung  1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2 -4	N 03 82638 <sup>0</sup> ; E 096 52268 <sup>0</sup> (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Terbakar 3. Arang 4. Abu 5. Tanah media bibit sawit 6. Tanah gambut komposit > 3m (bor) 7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung  1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) amplop  (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SPS2 -5	N 03 82589° E 096 52280° (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar  2. Tanah gambut utuh terbakar  3. Arang  4. Tanah gambut dalam lobang tanam  5. Tanah gambut  6. Gambut pada media bibit sawit  7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastic 1 (satu) tabung  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
6	SPS2 -6	N 03 79167° E 096 51308° (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar  2. Tanah gambut utuh terbakar  3. Arang  4. Abu permukaan  5. Tanah media bibit sawit  6. Tanah gambut pada lobang tanam  7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)  8. Cover crop	1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SPS2 -7	N 03 79167° E 096 51308° (Blok G-16)	1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor) 6. Pelepah sawit terbakar 7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
---	------------	---	--	---

## Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2 2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar. 3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam). 4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2 5. Struktur Organisasi PT. SPS-2 6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2 7. Data kontraktor kebun Darul Makmur 8. Data blok per tahun tanam 9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012. 10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 9 (sembilan) lembar 2 (dua) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SPS-a	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.</li> <li>Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75 / 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.</li> <li>Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.</li> <li>Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.</li> <li>Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO<sub>3</sub>).</li> <li>Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013 / AMARA-SPS / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011.</li> <li>Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.</li> <li>Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.</li> </ol>	<p>2 (dua) lembar</p> <p>1 (satu) lembar</p> <p>10 (sepuluh) lembar</p> <p>24 (dua puluh empat) lembar</p> <p>14 (empat belas) lembar</p> <p>42 (empat puluh dua) lembar</p> <p>3 (tiga) lembar</p> <p>280 (dua ratus delapan puluh) lembar</p>
	SPS-b	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.</li> <li>Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.</li> <li>Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.</li> <li>Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.</li> </ol>	<p>58 (lima puluh delapan) lembar</p> <p>67 (enam puluh tujuh) lembar</p> <p>8 (delapan) lembar</p> <p>11 (sebelas) lembar</p>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
	6. Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
	7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
	8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar
	9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012	3 (tiga) lembar
	10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
	11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82 / HGU / BPN / 97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	6 (enam) lembar
	12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233 / 4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
	13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar
	14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Propinsi	2 (dua) lembar

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Daerah Istimewa Aceh.	
15.	Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II / 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.	4 (empat) lembar
16.	Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. DI Aceh.	2 (dua) lembar
17.	Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
18.	Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86 / HGU / BPN / 98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	5 (lima) lembar
19.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
20.	Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
21.	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21 / 2586 / 1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal	1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.</p> <p>22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruai 2012 tentang Izin Gangguan / HO.</p> <p>23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 103 / 03 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.</p> <p>24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039 / VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.</p> <p>25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.</p> <p>26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.</p> <p>27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.</p> <p>28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.</p>	<p>1 (satu) lembar</p> <p>1 (satu) lembar</p> <p>10 (sepuluh) lembar</p> <p>78 (tujuh puluh delapan) lembar</p> <p>2 (dua) lembar</p> <p>29 (dua puluh sembilan) Lembar</p> <p>1 (satu) lembar</p>
4	SPS-C	<p>1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".</p>	<p>1 (satu) eks</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
		7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
		8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
		9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
		10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
		11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
		12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas lembar
	14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	6 (enam) Lembar
	17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	18 (delapan belas) lembar
	18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
	19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa PT. Surya Panen Subur (PT. SPS-2) yang dalam hal ini diwakili oleh T. Arsul Hadiansyah;

5. Menetapkan supaya Terdakwa 1. Eddy Sujahyo Busiri selaku Presiden Direktur PT. SPS, Terdakwa 2. Ir. Marjan Nasution selaku Administratur / Kepala Proyek PT. SPS-2 dan Terdakwa 3. Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun PT. SPS-2 masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2016 Nomor. 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa I Eddy Sutjahyo Busiri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut ;
- II. Membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum ;
- III. Memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya ;
- IV. Menyatakan Terdakwa II Ir.Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut** ”;
- V. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir.Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- VI. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS 2-1	N 03 82273° E 096 53344° (Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor) 6. Pelepah sawit terbakar 7. Daun sawit masih hijau 8. Tanah Gambut dalam lubang tanam 9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic 1 (satu) amplop 1 (satu) amplop 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>SPS</u> <u>2-2</u>	<u>N 03 82109<sup>0</sup>;</u> <u>E 096 53348<sup>0</sup></u> (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	<u>SPS</u> <u>2-3</u>	<u>N 03 82574<sup>0</sup>;</u> <u>E 096 53384<sup>0</sup></u> (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar 2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar 3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam) 4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastic 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	<u>SPS</u> <u>2-4</u>	<u>N 03 82638<sup>0</sup>;</u> <u>E 096 52268<sup>0</sup></u> (Blok E-18)	5. Tanah Gambut Komposit Terbakar 6. Tanah Gambut Utuh Terbakar 7. Arang 8. Abu 9. Tanah media bibit sawit 10. Tanah gambut komposit > 3m (bor) 11. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) amplop  (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	SPS 2-5	N 03 82589 <sup>0</sup> ; E 096 52280 <sup>0</sup> (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar  2. Tanah gambut utuh terbakar  3. Arang  4. Tanah gambut dalam lobang tanam  5. Tanah gambut  6. Gambut pada media bibit sawit  7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastic  1 (satu) tabung  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
6	SPS 2-6	N 03 79167 <sup>0</sup> ; E 096 51308 <sup>0</sup> (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar  2. Tanah gambut utuh terbakar  3. Arang  4. Abu permukaan  5. Tanah media bibit sawit  6. Tanah gambut pada lobang tanam  7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)  8. Cover crop	1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  1 (satu) kantong plastic  (Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z	SPS 2-7	N 03 79167 <sup>0</sup> ; E 096 51308 <sup>0</sup> (Blok G-16)	1. Tanah komposit terbakar 2. Tanah gambut utuh terbakar 3. Arang 4. Abu permukaan 5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor) 6. Pelepah sawit terbakar 7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik 1 (satu) tabung 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik 1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
---	------------	--	---	---

## Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2- 8	1. Dokumen Peta SPS-2 2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar. 3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam). 4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2 5. Struktur Organisasi PT. SPS-2 6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2 7. Data kontraktor kebun Darul Makmur 8. Data blok per tahun tanam 9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012. 10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar 9 (sembilan ) lembar 2 (dua) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SPS-a	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.</li><li>2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75 / 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.</li><li>3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.</li><li>4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.</li><li>5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO3).</li><li>6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013 / AMARA-SPS / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011.</li><li>7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.</li><li>8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.</li></ol>	2 (dua) lembar  1 (satu) lembar  10 (sepuluh) lembar  24 (dua puluh empat) lembar  14 (empat belas) lembar  42 (empat puluh dua) lembar  3 (tiga) lembar  280 (dua ratus delapan puluh) lembar
3	SPS-b	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.</li><li>2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.</li><li>3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.</li></ol>	58 (lima puluh delapan) lembar  67 (enam puluh tujuh) lembar  8 (delapan) lembar

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
5.	Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
6.	Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
7.	Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
8.	Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar
9.	Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012	3 (tiga) lembar
10.	Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
11.	Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82 / HGU / BPN / 97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	6 (enam) lembar
12.	Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233 / 4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
13.	Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar
14.	Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III	2 (dua) lembar

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



	untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	
15.	Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II / 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.	4 (empat) lembar
16.	Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. DI Aceh.	2 (dua) lembar
17.	Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
18.	Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86 / HGU / BPN / 98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	5 (lima) lembar
19.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
20.	Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
21.	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21 / 2586 / 1998 tanggal 01	1 (satu) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	
		22. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruai 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
		23. Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 103 / 03 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
		24. Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039 / VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05 September 2011.	10 (sepuluh) lembar
		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	1 (satu) lembar
4	SPS-C	1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks

## b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) :

No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT.	10 (sepuluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Astra Agro Lestari Tbk.	) lembar
5.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
6.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar
7.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
8.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
9.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
10.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
11.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
12.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
13.	Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas) lembar
14.	Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
15.	Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor : 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
16.	Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum	6 (enam) Lembar



		Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	18
		17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	(delapan belas) lembar
		18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
		19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

**Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;**

VII. Membebaskan biaya perkara Terdakwa 1 kepada Negara ;

VIII. Membebaskan kepada Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, terdakwa II dan terdakwa III telah mengajukan permintaan banding dihadapan NURDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dengan surat akta permintaan banding tanggal 28 Januari 2016 Nomor. 02/Akta Pid/2016/PN-Mbo. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum RIDWAN, SH pada tanggal 01 Februari 2016, Nomor. 02/Akta Pid/2016/PN-Mbo.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan NURDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh dengan surat akta permintaan banding tanggal 03 Februari 2016 Nomor. 02/Akta.Pid/2015/PN-Mbo. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah kepada terdakwa II dan terdakwa III tanggal 09 Februari 2016 Nomor. 02/Akta.Pid/2015/PN-Mbo ;

Menimbang, bahwa RIDWAN, SH Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 23 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh kepada terdakwa II dan terdakwa III pada tanggal 24 Februari 2016,

Menimbang, bahwa CHAIRUL AZMI, SH Penasehat Hukum Terdakwa II dan terdakwa III telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 21 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh kepada RIDWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik kepada RIDWAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan CHAIRUL AZMI, SH Penasehat Hukum terdakwa II dan terdakwa III telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 sesuai dengan surat Nomor. 02/Akta Pid/2016/PN-Mbo ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa II dan terdakwa III maupun dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi ketentuan Undang-undang dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2016 Nomor. 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum para terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan terdakwa III telah didakwa melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara membakar secara berlanjut” melanggar pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) uruf h Jo.Pasal 116 ayat (1) b UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa. pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) uruf h Jo.Pasal 116 ayat (1) b UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana mengandung unsur-unsur pokok yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Membuka lahan dengan cara membakar ;
3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipadang sebagai perbuatan berlanjut;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur penting dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terpenuhi atau tidak atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

## **Ad.I Setiap orang:**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diperimbangkan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipergunakan Terminologi baru yaitu “setiap orang”, yang di dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang/manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa’ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa terdakwa II Ir.Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar masing-masing adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama dalam persidangan terdakwa-terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa – terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa II Ir.Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa unsur pertama “ setiap orang “ telah terpenuhi secara sah menurut Hukum “ yang kesalahannya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Membuka lahan dengan cara membakar ;**

Menimbang, bahwa pengertian membuka lahan tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun pengertian tersebut dapat dicermati dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan pada Pasal 1 angka (7) berbunyi “pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya”;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pengertian "pembukaan lahan “ sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan, namun pengertian tersebut haruslah tetap diselaraskan dengan esensi dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu sendiri dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu ; “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan dilanjutkan pada angka 2, yaitu : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terungkap dipersidangan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kebakaran lahan di lahan kebun kelapa sawit milik PT.SPS 2 yang berlokasi di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dalam rentang waktu dari tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012;
- Bahwa areal yang terbakar di PT. SPS 2 adalah areal yang sudah tertanam kepala sawit terbakar meliputi beberapa Blok meliputi sebagian D-3, D-4, D-11, D-18, D-23 dan D-25, sebagian E-3 dan E-4, E-5, E-11, sebagian E-12, E-13, E-18, E-19, E-20, sebagian F-3, F-4, F-5, F-10, F-12, F-17 dan F-19, sebagian G-6, G-9, G-13, G-16, I-1, sebagian I-6 dan I-7, I-12, I-13 dan sebagian I-18. Dimana atas kebakaran tersebut sebanyak 73.931 pokok tanaman sawit terbakar;

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal yang terbakar juga meliputi areal yang belum ditanami namun telah selesai distacking meliputi sebagian Blok D-7, D-14 dan D-17, sebagian E-3 dan E-4, sebagian F-4, F-12, F-11, F-18, sebagian G-4, G-10, G-12, G-17, G-18, I-2, I-3, I-5, sebagian I-6 dan I-7, I-8, I-10, I-11, I-14, I-15, sebagian I-16, I-17, sebagian I-18, serta I-19;
- Bahwa kejadian kebakaran di PT. SPS 2 tersebut, awalnya terjadi pada tanggal 19 Maret 2012. Dimana setelah diketahuinya asap Para Terdakwa langsung melakukan koordinasi untuk melakukan pemadaman api ;
- Bahwa kebakaran lainnya di kebun PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) juga pernah terjadi sekitar tanggal 17 Juni 2012 terjadi mulai pukul 11.00 Wib tanggal 17 Juni 2012 dan tidak diketahui kapan padamnya api, total yang terbakar sewaktu kejadian kebakaran ini seluas 70 (tujuh puluh) Hektar yang terbakar semuanya adalah stekingan yang belum ditanam sawit pada Afdeling Juliet dan India (yaitu Afdeling J-3 seluas 5 (lima) Hektar, J-4 seluas 25 (dua puluh lima) Hektar, I-20 seluas 5 (lima) Hektar, I-23 seluas 30 (tiga puluh) Hektar, dan I-24 seluas 5 (lima) Hektar, selain itu ada terjadi kebakaran di kebun PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) sekitar pertengahan tahun 2011 di Afdeling Fanta PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) seluas 40 (empat puluh) Hektar;
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2012 sekitar jam 11 siang dan sedang dilakukan pengendalian dan pemadaman kebakaran dengan upaya maksimal. Terdakwa 1 lalu menghubungi Terdakwa 2 via telepon untuk memastikan kondisi pemadaman tersebut. Selama proses pemadaman berlangsung, setiap jam Terdakwa 1 mengontrol keadaan dengan menghubungi Terdakwa 2 via telepon untuk memonitor kondisi di lapangan termasuk mengeluarkan segala biaya yang diperlukan untuk memaksimalkan upaya pemadaman yang dilakukan ;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui awal kebakaran tanggal 19 Maret 2012, saat Terdakwa 2 dari mess menuju kantor melihat ada asap di sebelah timur, Terdakwa 2 kemudian langsung menelpon Terdakwa 3 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menyampaikan kepada Terdakwa 1 kalau memang ada kebakaran jam 11 atau setengah 12 siang, namun sedang dilakukan pemadaman.
- Bahwa Terdakwa 2 kemudian mengatakan kepada Terdakwa 3 untuk melanjutkan upaya pemadaman tersebut sampai api padam. Kemudian setelah itu Terdakwa 2 kemudian menelpon Pak Bambang untuk menginformasikan bahwa kebun PT. SPS ada kejadian kebakaran dan menyampaikan bahwa sedang dilakukan pemadaman berdasarkan informasi dari kepala kebun. Kemudian Terdakwa 2 menuju ke lokasi asap tadi di Blok F-3 dengan menggunakan mobil dan di lokasi Terdakwa 2 melihat asisten sedang melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan mesin robin. Pada saat Terdakwa 2 di lokasi kebakaran di Blok F-3 tersebut, kemudian di arah selatan Terdakwa 2 melihat ada asap lagi. Terdakwa 2 kemudian bergegas menuju ke arah asap tersebut. Sampai di lokasi tersebut yang terletak di afdeling I, para asisten afdeling I sudah berada di lokasi tersebut sedang melakukan pemadaman, menurut informasi dari asisten, Blok I-6/I-12 dimana asal mula titik api sekitar jam 2. Terdakwa 2 kemudian menginstruksikan kepada seluruh asisten yang ada di sana yang sedang melakukan pemadaman bahwa sebelum api padam, semua tidak bisa pulang, api tersebut harus segera dipadamkan;
- Bahwa Terdakwa 3 mengetahui awal terjadi kebakaran pada senin tanggal 19 Maret 2012, sekitar pukul 11 – 12 siang, saat Terdakwa 3 berjalan menuju ke afdeling H menggunakan sepeda motor, di perjalanan berpapasan dengan seseorang yang memberitahukan ada asap dan Terdakwa 3 lalu menuju ke arah asap tersebut dan di

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara afdeling D-18 dan F-3 Terdakwa bertemu dengan saksi Arianto Wijaya. Terdakwa 3 kemudian menanyakan kepada saksi Arianto Wijaya bahwa asap tersebut dari afdeling mana, dijawab bahwa asap tersebut berasal dari afdeling F-3. Terdakwa 3 kemudian meminta kepada saksi Arianto Wijaya untuk mengarahkan seluruh orang-orang untuk memadamkan api tersebut, karena pada saat itu cuaca sangat terik dan panas. Saksi Arianto kemudian mengatakan bahwa mesin robin juga sudah dikeluarkan semua dari gudang untuk memadamkan api tersebut. Terdakwa 3 kemudian segera menuju ke kantor besar untuk bertemu dengan tim TKTD. Terdakwa 3 kemudian berkoordinasi dengan tim TKTD dan tim TKTD kemudian mengarahkan semua bagian untuk ikut memadamkan api di afdeling F-3. Terdakwa 3 meminta kepada saksi Arianto Wijaya untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan panen dan rawat untuk berkonsentrasi penuh di pemadaman, juga mengeluarkan seluruh peralatan untuk pemadaman. Setelah itu, Terdakwa 3 kemudian langsung menuju ke kantor besar untuk berkoordinasi dengan tim TKTD yakni saksi Syamsul dan saksi Darwansyah ;

- Bahwa sejak awal mengetahui adanya kebakaran hingga padamnya api tanggal 24 Maret 2012, Terdakwa 1 setiap hari memonitor upaya pemadaman dengan menelepon Terdakwa 2 selaku Kepala Proyek. Terdakwa 1 memberikan instruksi agar pemadaman dilakukan maksimal dengan segala cara dan menyetujui berapapun biaya yang dikeluarkan untuk pemadaman. Demikian pula Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 untuk melaporkan ke instansi terkait yang ada di daerah sesuai dengan SOP kebakaran yang berlaku di PT. SPS, dimana Terdakwa 2 juga mengakui bahwa dirinya diinstruksikan oleh Terdakwa 1 untuk melapor dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah setempat ;
- Bahwa Terdakwa 2 berkomunikasi dengan Kapolsek Darul Makmur via telepon pada saat awal terjadi kebakaran 19 Maret 2012. Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tersebut Terdakwa 2 membenarkan terjadinya kebakaran di PT. SPS dan sedang dilakukan upaya pemadaman, dimana untuk itu Kapolsek Darul Makmur hanya memberikan dukungan moril saja dan tidak memberikan bantuan personel. Selanjutnya peristiwa kebakaran tersebut juga telah dilaporkan secara resmi kepada Kepolisian Sektor Darul Makmur. Demikian pula PT. SPS telah memberikan laporan dan penjelasan kepada instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh dan kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian sebagaimana keterangan Saksi Fakhri Abdurahim dan Ahli dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ir. I. Gede Putu Karwadi, M.Si. Adapun Terdakwa 2 tidak berkoordinasi dengan Manggala Agni dikarenakan di Kabupaten Nagan Raya belum terdapat Manggala Agni. Saksi Zulkifli selaku pegawai pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banda Aceh menerangkan bahwa Manggala Agni di Banda Aceh ada beberapa personil dan yang lengkap personil berkantor di Medan sedangkan kalau di Nagan Raya tidak ada ;

- Bahwa selain melibatkan seluruh karyawan PT. SPS yang seluruhnya merupakan anggota Tim TKTD, pemadaman yang dilakukan juga melibatkan buruh harian lepas dan masyarakat sekitar sebagaimana keterangan Saksi Mugiari, Zainal Abidin, Aryanto Wijaya, Kaharuddin Siregar, Syamsul Bahri, Darwansyah Nasution, M. Zulham, Juwita, Ali Basya, Yahya, Muslimin, Ibdud dan Samsinar;
- Bahwa selain itu pemadaman juga melibatkan kontraktor alat berat untuk membuat sekat bakar sebagaimana diakui Saksi Samiri dan Saksi Syahril selaku kontraktor yang alatnya disewa. Bukti adanya upaya pemadaman api dengan melibatkan puluhan karyawan dan ratusan masyarakat serta tenaga kontraktor tersebut dikuatkan oleh keberadaan Bukti T-98 s.d. T-103 yang membuktikan adanya pengeluaran uang perusahaan yang disetujui para Terdakwa untuk pembayaran tenaga kerja pemadam maupun logistik dan konsumsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjang pemadaman. Fakta adanya pengeluaran dana untuk pemadaman tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi M Zulham, Yahya dan Syahril, Samiri yang mengerahkan anak buahnya untuk melakukan pemadaman serta Saksi Juwita selaku pihak tempat pemesanan makanan untuk konsumsi selama pemadaman api;

- Bahwa untuk pemadaman musibah kebakaran bulan Maret 2012 tersebut, PT. SPS mengeluarkan biaya yang jumlahnya tidak kurang dari Rp. 129.302.657,-. Adapun jumlah kerugian yang dialami PT. SPS akibat kebakaran tersebut sebesar 7 milyar rupiah sebagaimana keterangan Saksi Robbyanto Budiman yang dibenarkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapatlah disimpulkan bahwa benar telah terjadi kebakaran di areal lahan kebun kelapa sawit PT.SPS-2 yang terletak di Desa Pulo Kreut Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan api padam tanggal 23 Maret 2012. Bahwa kebakaran tersebut terjadi diblok-blok lahan kelapa sawit PT.SPS yaitu meliputi areal yang sudah tertanam terbakar meliputi Blok sebagian D-3, D-4, D-11, D-18, D-23 dan D-25, sebagian E-3 dan E-4, E-5, E-11, sebagian E-12, E-13, E-18, E-19, E-20, sebagian F-3, F-4, F-5, F-10, F-12, F-17 dan F-19, sebagian G-6, G-9, G-13, G-16, I-1, sebagian I-6 dan I-7, I-12, I-13 dan sebagian I-18. Dimana atas kebakaran tersebut sebanyak 73.931 pokok tanaman sawit terbakar. Sedangkan areal yang belum ditanami namun telah selesai distacking yang terbakar meliputi sebagian Blok D-7, D-14 dan D-17, sebagian E-3 dan E-4, sebagian F-4, F-12, F-11, F-18, sebagian G-4, G-10, G-12, G-17, G-18, I-2, I-3, I-5, sebagian I-6 dan I-7, I-8, I-10, I-11, I-14, I-15, sebagian I-16, I-17, sebagian I-18, serta I-19. Adapun berdasarkan keterangan hampir seluruh Saksi dan ahli dimana yang terbakar merupakan kayu hasil stackingan, tanaman sawit, serasah dan ada juga tanaman kacang-kacangan/cover crop. ini berarti bahwa PT.SPS-2 sudah menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barulah terjadi kebakaran tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa di areal yang terjadi kebakaran tersebut, terdapat rumpukan yang disusun dari arah utara-selatan yang mengindikasikan jika pembukaan lahan yang dilakukan adalah dengan metode pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB). Jika metode pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT.SPS-2 tersebut adalah dengan cara dibakar maka tahapan pembukaan lahan tersebut harus meliputi imas dan tumbang saja tidak ada proses akhir rumpukan. Sedangkan faktanya di lokasi areal PT.SPS-2 yang terbakar tersebut terdapat rumpukan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembukaan lahan yang dilakukan PT.SPS-2 tersebut adalah metode pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB);

Menimbang, bahwa lebih jelas lagi untuk diketahui bahwa proses terakhir dari Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ( PLTB ) adalah merumpuk (stacking), artinya dengan adanya rumpukan berarti proses Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ( PLTB ) telah selesai dilakukan, terlebih bila sudah ada tanaman dan sudah ada kebun yang notabene sudah tidak termasuk persiapan lahan lagi ;

Menimbang, bahwa PT.SPS-2 dalam membuka lahan Tanpa Bakar (PLTB) diperkuat lagi dengan adanya keterangan saksi-saksi dibawah sumpah antara lain : saksi Zakaria Lubis ,dimana saksi adalah Karyawan yang bertugas di PT. SPS-1 menerangkan antara lain pada pokoknya bahwa Pembukaan lahan PT. SPS-2 dimulai dengan Imas Tumbang, Rumpuk, Pancang Lobang, Pemupukan dan Penanaman sawit. Tidak ada pembukaan lahan sawit dengan cara membakar, karena hal itu sudah merupakan kebijakan dari Pimpinan Perusahaan PT.SPS-2 dan dari Manajemen tidak ada perintah untuk membakar;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Darmansyah selaku Kordinator pada PT.SPS-2 dan saksi Samiri selaku Kontraktor Land Clearing Imas (babat), tumbang (potong batang kayu) dirumpuk sama Excavator masing-masing dibawah sumpah antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa Tidak ada perintah dari Perusahaan untuk membakar lahan, yang ada adalah larangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar lahan. Bahwa dalam kontrak ada disebutkan mengenai cara pembukaan lahan yaitu : imas, tumbang dan rumpuk. Juga dalam kontrak ada disebutkan membuka lahan tidak dengan cara membakar ;

Menimbang, bahwa mengenai telah terjadinya kebakaran di areal lahan milik PT.SPS-2 tersebut, tidak terdapat satu bukti pun yang menunjukkan penyebab kebakaran itu terjadi, apakah disebabkan faktor human error maupun faktor alam. Kemudian juga tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan siapa yang melakukannya, apakah dilakukan oleh Terdakwa 2 atau Terdakwa 3 ataupun orang lain, karena Areal yang terbakar tersebut telah dibuatkan kanal-kanal , sehingga orang lain sering melakukan kegiatan pemancingan ditempat tersebut dan bahkan menurut saksi Darmansyah bahwa orang yang melakukan pemancingan di Kanal-Kanal yang dibuat oleh PT.SPS-2 tersebut sering membakar ikan hasil pancingannya dan beliau sering yang mematikan apinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa terjadinya kebakaran lahan PT.SPS tersebut ada unsur kesengajaan baik yang dilakukan oleh Terdakwa II maupun terdakwa III.

Menimbang, bahwa apabila dilihat pada areal lahan yang terbakar tersebut yaitu : sebahagian terdiri dari sawit yang sudah tumbuh sebanyak 73.931 pokok tanaman sawit terbakar dan sebagian lagi areal yang belum ditanami namun telah selesai distacking, maka secara akal sehat dapat disimpulkan bahwa tidaklah mungkin PT.SPS-2 melakukan pembakaran terhadap kebun miliknya sendiri, karena kalau areal sawitnya sendiri dibakar akan menimbulkan kerugian yang sangat besar kepada Perusahaannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Prof.DR.Ir.Bambang Hero Saharjo M.AGR antara lain ada menyebutkan bahwa melihat areal yang terbakar sepertinya desain manusia, karena api tidak bergerak bebas sejatinya api bergerak bebas mengikuti arah angin . Di areal yang dibuka masih ada belum di stacking jadi penjagaannya harus 24 Jam. Bahwa pernyataan Ahli tersebut sangatlah

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan terutama dengan kalimat beliau “ melihat areal yang terbakar sepertinya desain manusia “ sehingga Ahli kelihatannya tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menguraikan sebab terjadinya kebakaran lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa lain halnya dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa bernama Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa Perusahaan dengan membuka lahan dengan cara tidak membakar dilihat dari track recordnya selama ini. Kemudian Perusahaan tersebut mempunyai SOP dan norma-norma membuka lahan dengan tidak cara bakar. Selanjutnya memenuhi ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan hal itu. Apabila sudah terpenuhi lalu terjadi kebakaran, maka dilihat ada unsur kesengajaan dari Pengelola. Apabila semua hal-hal tersebut terpenuhi maka tidak ada unsur kesengajaan. Kesengajaan mengetahui perbuatan tersebut dan menghendaki akibatnya. Apabila sudah melaksanakan dalam jangka waktu lama dan sesuai dengan prosedur dan mempunyai SOP membuka lahan tanpa bakar, maka kemungkinan kecil Perusahaan tersebut melakukan tindakan kesengajaan yang merugikan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH.M.Hum antara lain pada pokoknya menerangkan bahwa berkaitan dengan tindak pidana lingkungan diwajibkan adanya niat jahat untuk melakukan pembakaran dengan akibat yang dikehendaki karena ini delik formal berarti membakar ada unsur kesengajaan ini harus dibuktikan. apabila tidak dapat dibuktikan adanya niat untuk membakar juga tidak ada keinginan untuk menimbulkan akibat, maka tidak dapat diterapkan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH ) karena salah satu unsurnya tidak dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa kondisi fisik lahan sawit PT.SPS-2 pada masing-masing Blok Tanaman telah dipisahkan dengan kanal-kanal saluran air disekitar lokasi dengan ukuran lebar 3 ( tiga ) meter, mengakibatkan masyarakat umum sering keluar masuk untuk melakukan pemancingan, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbuatan orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seperti membuang puntung rokok yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan tentang adanya kesalahan Para Terdakwa dengan kalimat “ Oleh karena telah terjadinya kebakaran tersebut, maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas telah terjadinya kebakaran tersebut dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau kurang melaksanakan kewajibannya, terlambat melaksanakan kewajibannya atau salah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban tersebut berkenaan dengan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, penanggulangan dan pemulihan “ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat, karena unsur kedua ini terfokus kepada **“Membuka lahan dengan cara membakar “, bukan karena perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, salah atau terlambat melaksanakan kewajiban yang berkenaan dengan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, kemudian dalam pertimbangan hukum pada Halaman 340 sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengatakan bahwa PT.SPS sudah menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) kemudian barulah terjadi kebakaran tersebut ;**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa PT.SPS-2 membuka lahan dengan Tanpa Bakar (PLTB ), maka PT.SPS-2 telah peduli dengan Lingkungan Hidup dan hal ini sesuai dengan Bukti T- 134 bahwa PT.SPS-2 telah memperoleh Sertifikat ISPO ( Indonesian Sustainabel Palm Oil ) yakni Sistem Perkebunan sawit berkelanjutan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah dimana untuk mendapatkannya sangat ketat sekali karena harus melalui beberapa Kementerian dan Badan/Lsm yang ditunjuk Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan kesalahan Terdakwa II Ir. Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT.Surya Panen Subur ( PT.SPS ) tidak melakukan tugas-tugas

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi dengan baik terhadap apa-apa yang terjadi di lokasi areal /lahan PT.Surya Panen Subur sehingga kalau terjadi kebakaran atau pembakaran lahan dapat dilakukan deteksi dini untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap Terdakwa III Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT.Surya Panen Subur ( PT.SPS -2) bertugas melakukan pembukaan lahan untuk Rayon 2 berupa Land Clearing , Imas Tumbang, Perun atau Rumpuk Mekanis ( Stacking ), Pancang Tanam ,Tanam dan Perawatan Tanaman sawit namun di lokasi areal/lahan Afdeling F,E,D,G dan I memang sudah ada akses jalan dan jembatan namun belum permanen, sehingga tidak dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api secara khusus pencegahan kebakaran yang memiliki keterampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi di areal/lahan PT.Surya Panen Subur ( PT.SPS -2 ) sulit untuk dipadamkan dan baru padam kalau terjadi hujan besar ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa II Ir.Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa telah bersalah melanggar Pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati konstruksi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut salah satu unsur yang paling penting adalah “ Membuka lahan dengan cara membakar “, hal mana apabila diteliti dengan cermat bahwa unsur ini sangat berbeda dengan uraian kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang diuraikan oleh Jaksa Penntut Umum dalam Dakwaannya yang mengatakan bahwa adanya perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melakukan pengawasan apa-apa yang terjadi di areal lahan, sehingga kalau terjadi kebakaran dapat dilakukan deteksi dini untuk mencegah terjadinya kebakaran yang besar dan meluas, tidak membuat menara api serta belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan petugas pemantau api secara khusus yang mempunyai keterampilan dalam penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa antara uraian kesalahan/perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tidak sinkron dengan unsur-unsur Tindak pidana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum juga ada menyampaikan uraian kesalahan Terdakwa-Terdakwa yang sama dengan uraian yang disebutkan dalam Dakwaan antara lain pada pokoknya menyatakan kesalahan Terdakwa II Ir.Marjan Nasution selaku Inspektur Tanaman pada PT.Surya Panen Subur ( PT.SPS-2) DAN Terdakwa III Anas Muda Siregar selaku Kepala Kebun Seuneuam PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2 ) adalah tidak melakukan tugas pengawasan yang baik terhadap apa yang terjadi di lokasi areal PT.SPS-2, belum membuat akses jalan yang dapat dilalui roda empat, belum membuat menara api dan juga belum menempatkan petugas pemantau api secara khusus dan belum membentuk petugas khusus pemantau api atau petugas khusus pencegahan kebakaran yang memiliki keterampilan dalam hal penanganan deteksi dini dan pencegahan kebakaran, sehingga kebakaran yang terjadi di areal/lahan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) sulit untuk dipadamkan dan padam kalau terjadi hujan besar, bahwa atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa tersebut disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah melanggar Pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa apa yang diutarakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh bahwa antara uraian perbuatan Para Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-Terdakwa tidak sinkron terutama unsur “ Membuka lahan dengan cara membakar “ yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, justru Jaksa Penuntut Umum menguraikan kesalahan-kesalahan Para Terdakwa diluar dari pada unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang tidak adanya dibuat menara api dan menempatkan petugas khusus pemantau api di areal PT. Surya Panen Subur ( PT.SPS-2 ) adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing diatas sumpah antara lain pada pokoknya menerangkan : saksi Mugiari selaku Kepala Afdeling di PT. Surya Panen Subur ( PT.SPS-2), bahwa di PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) telah ada 2 ( dua ) menara pemantau api dan yang bertugas sebagai penjaga menara api adalah saudara Prasongko, kemudian saksi juga menjelaskan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) telah membentuk Tim kebakaran sebanyak 10 ( sepuluh ) orang dan diberikan Training sebanyak 3 ( tiga ) bulan sekali, saksi Zainal Abidin selaku Mandor di Afdeling Indian menjelaskan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) memiliki 2 ( dua ) menara api, saksi Aryanto Wijaya selaku Kepala Afdeling F ( Fanta ) menjelaskan bahwa di Afdeling H ( Hotel ) dan di Afdeling B ( Bravo ) telah ada menara api, saksi Ibdueh selaku Keuchik di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menjelaskan bahwa PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) telah memiliki menara api , saksi Samsinar menjelaskan bahwa saksi melihat di PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) telah ada menara api sebelum kebakaran tersebut terjadi, saksi Darmansyah antara lain pada pokoknya menjelaskan bahwa pertama kali menara api dibangun di Bravo dan Hotel, karena sudah lapuk maka manara api tersebut ditumbangkan dan dibangun lagi menara api yang baru, saksi M.Zulham selaku Kontraktor Penanaman Sawit menjelaskan bahwa diafdeling H dan B kondisi menara pemantau api tersebut masih bagus dan ada plang-plang peringatan bahaya api disetiap Blok dan perbatasan dengan Blok lain dan saksi Juwita salah seorang Karyawan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) mengatakan bahwa di PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) telah ada menara api sebelum terjadinya kebakaran, menara api tersebut

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Afdeling Bravo dan Afdeling Hotel, kemudian saksi melihat telah ada juga papan-papan Pengumuman Bahaya Kebakaran misalnya tulisan “awas api” dan dilarang merokok “ yang jumlahnya banyak ;

Menimbang, bahwa dari banyaknya saksi-saksi yang menjelaskan bahwa di PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) telah ada menara api yang terletak di Afdeling Bravo dan Hotel dan telah ada ditempatkan petugas yang menjaganya/memantau serta adanya pelatihan khusus dan adanya tersedianya biaya untuk keperluan itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa di PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) belum ada menara api dan belum adanya petugas khusus yang terampil dalam hal penanganan deteksi dini pencegahan terjadinya kebakaran adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, maka apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain pada pokoknya adalah :

- Tidak terdapat bukti bahwa Terdakwa-Terdakwa / Para Pembanding membuka lahan dengan cara membakar, justru sebaliknya bahwa pembukaan lahan tersebut adalah tanpa bakar ( lihat Putusan pada halaman 340 ), sehingga Para pembanding telah terbukti menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana yang ditentukan dalam SOP ;
- Bahwa faktanya lahan sudah dibuka, lalu terjadi kebakaran, maka menurut Ahli Dr.Chairul Huda ( Ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa ), antara lain pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila lahannya sudah terbuka maka tidak masuk dalam kategori Pasal 108 Jo.Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, karena tujuannya bukan lagi membuka lahan ;
- Bahwa areal yang terbakar adalah lahan yang telah selesai dibuka dengan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar ( PLTB ), jadi kebakaran tersebut tidak berhubungan serta tidak dalam rangka pembukaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lahan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh dapat menerima alasan-alasan Penasehat Hukum Terdakwa-terdakwa yang diutarakan dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa sungguhpun kebakaran yang terjadi tersebut tidak ada hubungan dengan pembukaan lahan, karena lahannya sudah dibuka lalu terjadi kebakaran, ternyata para terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api dengan mengerahkan Karyawan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2), masyarakat yang jumlahnya ratusan orang dan Para kontraktor yang ada hubungan pekerjaan dengan PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2), dengan mengeluarkan biaya operasional termasuk untuk konsumsi para Tenaga yang ikut langsung memadamkan api dan biaya pembelian/sewa peralatan pemadaman api juga honor anggota masyarakat yang ikut langsung membantu memadamkan api sebagaimana fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akhirnya api dapat dipadamkan pada tanggal 22 Maret 2012 ( Kurang dari 7 hari ). Bahwa pemadaman yang dilakukan oleh pihak PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) tersebut tanpa adanya bantuan Pemerintah, dan hal tersebut menurut Ahli Ir.I Gede Putu Karwadi,Msi, selaku Kasubdit Dampak Perubahan Iklim Dan Pencegahan Kebakaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian R.I. sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 226 antara lain pada pokoknya menyebutkan bahwa pemadaman kebakaran di PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) yang kurang dari seminggu merupakan prestasi dibandingkan pemadaman kebakaran di Riau yang dalam hitungan bulan juga belum dapat dipadamkan kebakarannya, dengan demikian tidaklah tepat apabila dikatakan bahwa Terdakwa-Terdakwa melakukan suatu pembiaran atas terjadinya kebakaran di areal PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) ;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kebakaran lahan yang terbakar sebahagian terdiri dari tanah gambut tetapi masih dapat dipergunakan untuk penanaman sawit, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Yahya selaku Kontraktor pemupukan di PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) dan saksi M.Zulham yang dikuatkan oleh Ahli Ir.I Gede Putu Karwadi,Msi, selaku

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubdit Dampak Perubahan Iklim Dan Pencegahan Kebakaran Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian R.I., Ahli Dr.Gunawan Djajakirana,M.Sc selaku Ahli Tanah khusus tanah gambut, Ahli Prof.Dr.Ir.Muhammad Noor,M.Si. selaku peneliti fungsional di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa ( Balitra ) di Kementerian Pertanian, masing-masing keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan lainnya pada pokoknya bahwa akibat kebakaran di kebun PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) tidak berdampak pada kerusakan gambut dan lahan tersebut masih tetap berfungsi dengan peruntukannya sebagai kebun sawit, demikian juga dengan lahan sawit yang terbakar masih dapat lagi sawit tumbuh dengan baik ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap dampak kebakaran yang terjadi kepada lingkungan masyarakat sekitar sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Jamal Sungga Eddy selaku Petugas Puskesmas Induk Suka Mulya sebagai Perawat dibawah sumpah menjelaskan antara lain pada pokoknya bahwa tidak ada kasus ISPA pada saat kejadian kebakaran di areal lahan sawit PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya bahwa PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2) dalam membuka lahan sawit dengan cara Tanpa Bakar ( PLTB ) sebagaimana ditentukan dalam Sandar Operasional ( SOP ), kebakaran terjadi setelah areal lahan sawit telah dibuka dan tidak adanya satu buktipun baik keterangan para saksi dan bukti surat lainnya yang membuktikan bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk terjadinya kebakaran serta tidak terbuktinya adanya tindakan dan perbuatan-perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai Pembiaran untuk terjadinya kebakaran sawit/areal lahan sawit milik PT. Surya Panen Subur (PT.SPS-2), maka unsur kedua ini yaitu : **"Membuka lahan dengan cara membakar"** tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur-unsur lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana tidak terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, berpendapat serta berkesimpulan bahwa Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar, tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Terdakwa-Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo. atas nama Terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar tanggal 28 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dan dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah direhabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka tentang biaya perkara akan dibebankan kepada Negara untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 191 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan permintaan banding dari terdakwa II Ir. Marjan Nasution, terdakwa III Anas Muda Siregar dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 53/Pid.Sus/2014/PN-Mbo .

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa II Ir. Marjan Nasution dan Terdakwa III Anas Muda Siregar dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya masing-masing kepada keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara untuk membayarnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Kode	Koordinat/Lokasi	Jenis	Jumlah
1	SPS2-1	N 03 82273o; E 096 53344o(Blok E-19)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah Gambut Komposit sedalam > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
			7. Daun sawit masih hijau	1 (satu) amplop
			8. Tanah Gambut dalam lubang tanam	1 (satu) kantong plastik



			9. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode sama)
2	SPS2-2	N 03 821090; E 096 53348o (Blok F-4)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) kantong tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Kayu terbakar	1 (satu) kantong plastik (Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
3	SPS2-3	N 03 82574o; E 096 53384o (Hutan sisa sisi Timur Blok E-19). Sebagai kontrol	1. Tanah Gambut Komposit Tidak Terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah Gambut Utuh Tidak Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Daun segar vegetasi hutan sisa (alam)	1 (satu) kantong plastik
			4. Tumbuhan kantong semar	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)
4	SPS2-4	N 03 82638o ; E 096 52268o (Blok E-18)	1. Tanah Gambut Komposit Terbakar	1 (satu) kantong plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2. Tanah Gambut Utuh Terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut komposit > 3m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			7. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) amplop
				(Dimasukkan dalam 3 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
5	SPS2-5	N 03 825890 ; E 096 522800 (Blok E-20)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Tanah gambut dalam lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut	1 (satu) kantong plastik
			6. Gambut pada media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan dalam 1 amplop coklat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	SPS2-6	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok I-1)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) kantong plastik
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah media bibit sawit	1 (satu) kantong plastik
			6. Tanah gambut pada lobang tanam	1 (satu) kantong plastik
			7. Tanah komposit kedalaman > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			8. Cover crop	1 (satu) kantong plastik
				(Dimasukkan ke dalam 1 amplop coklat)
7	SPS2-7	N 03 79167o ; E 096 51308o (Blok G-16)	1. Tanah komposit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			2. Tanah gambut utuh terbakar	1 (satu) tabung
			3. Arang	1 (satu) kantong plastik
			4. Abu permukaan	1 (satu) kantong plastik
			5. Tanah gambut komposit > 3 m (bor)	1 (satu) kantong plastik
			6. Pelepah sawit terbakar	1 (satu) kantong plastik
			7. Kayu bekas terbakar	1 (satu) kantong plastik

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Dimasukkan dalam 2 amplop coklat dan diberi kode yang sama)
--	--	--	--	--

## Barang Bukti Dokumen.

a) PT. Surya Panen Subur (PT. SPS) :			
No	Kode	Jenis	Jumlah
1	SPS-2-8	1. Dokumen Peta SPS-2	1 (satu) lembar
		2. Dokumen Peta SPS-2 blok yang terbakar.	1 (satu) lembar
		3. Dokumen Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan blok yang telah stacking (belum tanam).	1 (satu) lembar
		4. Dokumen kronologis kejadian kebakaran di SPS-2	1 (satu) lembar
		5. Struktur Organisasi PT. SPS-2	1 (satu) lembar
		6. Struktur organisasi TKTD PT. Surya Panen Subur 2	1 (satu) lembar
		7. Data kontraktor kebun Darul Makmur	1 (satu) lembar
		8. Data blok per tahun tanam	1 (satu) lembar
		9. Dokumen buat kanal (parit) mulai bulan Agustus 2011 hingga Pebruari 2012.	9 (sembilan) lembar
		10. Rencana kerja land clearing tahun 2012 PT. SPS-2	2 (dua) lembar
2	SPS-a	1. Laporan Kebakaran di PT. SPS-2 pada blok yang tertanam dan pada blok belum tertanam (blok sudah steking) periode Maret 2012.	2 (dua) lembar
		2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 75 / 2010 atas HGU No. 34 seluas 5.080 Ha, atas nama PT. Surya Panen Subur.	1 (satu) lembar
		3. Berita Acara Rawat (HPT) th. 2011 (bulan Januari 2011) PT. Surya Panen Subur Kebun Darul Makmur.	10 (sepuluh) lembar
		4. Summary Proteksi Tanaman periode Januari 2011.	24 (dua puluh empat) lembar
		5. Surat PT. SPS Nomor : 009 / SP3 / CP / SPS / VII / 2011 tanggal 16 Agustus 2011 perihal	14 (empat belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pupuk Kaptan (Ca CO <sub>3</sub> ).	lembar
		6. Perjanjian Kerja Perun Mekanis (Steking) No. 0013 / AMARA-SPS / V / 2011 tanggal 30 Mei 2011.	42 (empat puluh dua) lembar
		7. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 660.3 / 97 / SK / 2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik CPO PT. Surya Panen Subur 2 Di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Darussalam.	3 (tiga) lembar
		8. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. SPS Tahun 2008.	280 (dua ratus delapan puluh) lembar
3	SPS-b	1. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. SPS tahun 2008.	58 (lima puluh delapan) lembar
		2. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. SPS tahun 2008.	67 (enam puluh tujuh) lembar
		3. Surat PT. SPS kepada BP2T Aceh Ref. No. : 0021 / ADM / LGL / SPS / V / 2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal laporan kebakaran lahan dilokasi kebun SPS-2 Darul Makmur.	8 (delapan) lembar
		4. Akte Notaris (Putut Mahendra SH) Nomor : 51 tanggal 27 Oktober 2010 Pernyataan Keputusan Rapat PT. Surya Panen Subur.	11 (sebelas) lembar
		5. Akte Notaris (Putut Mahendra) Nomor : 06 tanggal 9 Mei 2011, Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		6. Akte Notaris (Dede Munajat SH) Nomor 07 tanggal 30 September 2010 Pernyataan Keputusan sirkular pemegang saham PT. SPS.	8 (delapan) lembar
		7. Akte Notaris (Dede Munajat) Nomor 05 tanggal 2 Juni 2008 Risalah Rapat PT. SPS.	34 (tiga puluh empat) lembar
		8. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 02 tanggal 12 April 2012 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur	12 (dua belas) lembar

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Panen Subur, tanggal 27 Maret 2012	3 (tiga) lembar
	10. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2574-310.3 tanggal 01 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 25 / Pulo Kruet seluas 7.877 ha, tercatat atas nama PT. Agra Para Citra, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
	11. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82 / HGU / BPN / 97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	6 (enam) lembar
	12. Surat Dinas Kehutanan Nomor : 522.233 / 4994 II tanggal 16 Juni 1990 Hal Permohonan Penandatanganan Lahan A.n PT. Agra Para Citra.	5 (lima) lembar
	13. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : 593.4/24886 tanggal 29 September 1990 Hal Permohonan Pencadangan Lahan.	2 (dua) lembar
	14. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : HK. 350 / E5.642 / 10.94 tanggal 14 Oktober 1994 Perihal Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke II Tahun III untuk Kelapa Sawit 6.000 Ha di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	2 (dua) lembar
	15. Surat Menteri Kehutanan Nomor : 152 / Kpts-II / 1996 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Dari Kelompok Hutan Kr. Seumayam Dan Sekitarnya Yang Terletak Di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh, seluas 7.913,60 (tujuh ribu sembilan ratus tiga belas, enam puluh perseratus) Hektar, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Agra Para Citra.	4 (empat) lembar
	16. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21/1349/1997 tanggal 20 Mei 1997 Perihal Permohonan Hak Guna	2 (dua) lembar

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Usaha PT. Agra Para Citra atas Tanah seluas 7.877 Ha terletak di Kec. Darul Makmur Kab. Aceh Barat Prop. DI Aceh.	
17.	Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ; 2603-310.3 tanggal 04 Agustus 2008 Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor : 34/Pulo Krut seluas 5.080 Ha, terletak di Kabupaten Nagan Raya Provisni Naggroe Aceh Darussalam.	4 (empat) lembar
18.	Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 86 / HGU / BPN / 98 tanggal 11 Desember 1998 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Aceh Barat Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	5 (lima) lembar
19.	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor : 404.21-5 / SK / IL / 73 / 1997 tanggal 07 Agustus 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit.	4 (empat) lembar
20.	Surat Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian Nomor : HK. 350 / E5.527 / 06.97 tanggal 20 Juni 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan Untuk Penyesuaian Luas Tanaman Kelapa Sawit PT. Agra Para Citra Propinsi Daerah Istimewa Aceh.	3 (tiga) lembar
21.	Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 540.1-21 / 2586 / 1998 tanggal 01 Oktober 1998 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha An PT. Agra Para Citra seluas 5.080 Ha di Kabupaten Aceh Barat.	1 (satu) lembar
22.	Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 018 / 04 / HO / 2012 tanggal 25 Pebruai 2012 tentang Izin Gangguan / HO.	1 (satu) lembar
23.	Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 503 / 103 / 03 / 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang Surat Izin Tempat Usaha.	1 (satu) lembar
24.	Perjanjian Pengadaan Pupuk Kaptan CaCo3 antara PT. Surya Panen Subur dengan PT. Dairi Naduma Karina No. 039 / VIII / Kontrak / CP / SPS / 2011 tanggal 05	10 (sepuluh) lembar

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2011.	
		25. Berita Acara Serah Terima Pupuk Kaptan dari PT. Dairi Naduma Karina ke PT. Surya Panen Subur tanggal 6 Oktober 2011.	78 (tujuh puluh delapan) lembar
		26. Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 10 Juli 2012.	2 (dua) lembar
		27. Analisis Relokasi Lahan Konservasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 tanggal 22 Juni 2012.	29 (dua puluh sembilan) lembar
		28. Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 660 / 346 / LHK / 2012 tanggal 09 Juli 2012 Perihal Rekomendasi atas analisis Relokasi Lahan Koservasi Kebun Kelapa Sawit PT. Surya Panen Subur-2 Gampong Pulo Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.	1 (satu) lembar
4	SPS-C	1. Akta Notaris (Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH) Nomor 30 tanggal 17 Oktober 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Surya Panen Subur".	1 (satu) eks
b) PT. Agro Maju Raya (PT. Amara) :			
No	Kode	Jenis	Jumlah
1	Amara	1. Surat Keputusan Direksi No. 018 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Promosi Karyawan A.n. Zakaria Lubis.	1 (satu) lembar
		2. Surat Keputusan Direksi No. 017 / SKDIR / HRD-PMS / IV / 12 tanggal 30 Maret 2012 tentang Mutasi Karyawan A.n. Marjan Nasution.	1 (satu) lembar
		3. Standart Operating Procedures Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Amara Plantation.	6 (enam) lembar
		4. Prosedur Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kebakaran Lahan, Tanggal 21 Maret 2006, PT. Astra Agro Lestari Tbk.	10 (sepuluh) lembar
		5. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 53 tanggal 26 Juli 2010 Akta Pendirian "PT. Agro Maju Raya"	31 (tiga puluh satu) lembar
		6. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 59 tanggal 17 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	7 (tujuh) lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 60 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	14 (empat belas) lembar
	8. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 61 tanggal 17 Desember 2010, Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan Saham.	15 (lima belas) lembar
	9. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 85 tanggal 23 Desember 2010, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	6 (enam) lembar
	10. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 86, tanggal 23 Desember 2010, Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	11. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 12, tanggal 06 Juni 2011, Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	24 (dua puluh empat) lembar
	12. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 10, tanggal 07 Desember 2011, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	13. Akte Notaris (Indriana SH. M.Kn.) Nomor : 10 tanggal 07 Desember 2011 Jual Beli Saham.	14 (empat Belas) lembar
	14. Akta Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE) Nomor 92 tanggal 23 Desember 2011 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Agro Maju Raya.	10 (sepuluh) lembar
	15. Akte Notaris (Darmawan Tjoa, SH. SE.) Nomor: 93 tanggal 23 Desember 2011 Jual Beli Saham.	10 (sepuluh) lembar
	16. Akta Notaris (Budi Handrio, SH) Nomor 3 tanggal 18 April 2012, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Agro Maju Raya	6 (enam) Lembar
	17. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Masterplan Dan Detail Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 004 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret	18 (delapan belas) lembar

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor : 60/PID/2016/PT-Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012.	
	18. Kontrak Pekerjaan Analisis Survey Dan Pembuatan Drawing Desain Jaringan Irigasi Perkebunan Kelapa Sawit 12.000 Ha Di Aceh Antara PT. Agro Maju Raya dengan Ir. A. Hasan Bachri M. Eng No. 005 / II / Kontrak / CP / AMR / 2012 tanggal 06 Maret 2012.	16 (enam belas) lembar
	19. Surat Perjanjian Kerja antara PT. Agro Maju Raya dengan PT. Wahana Purwa Sejahtera sebagai Konsultan GAP Analysis ISPO No. AMR / 007 / BSO-SPK / III / 2012 tanggal 19 Maret 2012.	8 (delapan) lembar

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Kamis 30 Juni 2016**, oleh kam Hj. NURLELA KATUN, SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Ny. PETRIYANTI, SH., MH dan MARATUA RAMBE, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 1 April 2016, Nomor. 60/Pen.Pid/2016/PT-Bna, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 12 Juli 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAMAUN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Penuntut Umum, para terdakwa dan penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota

Dto.

1. Ny. PETRIYANTI, SH., MH

Dto

2. MARATUA RAMBE, SH., MH

Hakim Ketua Majelis

Dto.

Hj. NURLELA KATUN, SH., MH

Panitera Pengganti

Dto.

SAMAUN, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH

H. SAID SALEM, SH., MH.

Nip.19620616 198503 1006